

PENGARUH STRATEGI *PROFIT SHIFTING* MULTINATIONALITY DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP PEMANFAATAN NEGARA *TAX HAVEN*

Linda Rahayu^{1*}, Riri Zelmiyanti², Afriyanti Hasanah³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Batam

*Korespondensi: 19.lindarahayu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *multinationality* dan *transfer pricing* dalam konteks pemanfaatan *tax haven*. Sampel dari 24 perusahaan publik Indonesia tertentu dari tahun 2018 hingga 2020 diuji menggunakan regresi linier berganda. Hasil menegaskan bahwa perusahaan multinasional tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan entitas anak yang tergabung dalam *tax haven*. Di sisi lain, telah ditunjukkan bahwa *transfer pricing* berhubungan signifikan dan positif dengan pemanfaatan anak perusahaan di negara *tax haven*. Studi ini menekankan pentingnya melakukan penelitian lebih lanjut untuk memverifikasi apakah pemanfaatan anak perusahaan *tax haven* hanya berlaku di negara dengan jumlah perusahaan multinasional yang signifikan dan tingkat eksposur internasional yang tinggi. Analisis statistik juga menggarisbawahi urgensi untuk selalu menaruh pengawasan pada praktik prinsip kewajaran. Tindakan lebih lanjut terhadap kegiatan anak perusahaan untuk mengetahui apakah kegiatan *tax haven* benar-benar digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif atau hanya minimalisasi pajak semata akan sangat bermanfaat.

Kata Kunci: Multinasionalitas, Harga Transfer, Pergeseran Pajak

Abstract

Abstract. This research aims to examine *multinationality* and *transfer pricing* influence on the topic of *tax haven* utilization. Sample of 24 certain publicly-listed Indonesian firms from the year 2018 to 2020 are tested using multiple linear regressions. Result confirms that multinational enterprise have no significant effect on the utilization of subsidiaries that are incorporated in tax havens. On the other hand, it has been demonstrated that *transfer pricing* is strongly and positively related with *tax haven* subsidiaries utilization. This study emphasizes the importance of conducting further research to verify if the use of *tax haven* subsidiaries only applies in a nation with a significant number of multinational corporations and high levels of foreign exposure. Statistical analysis also underlines the urge to maintain arm's length principle practice supervision. Further action on subsidiary activity to determine if *tax haven* activity is genuinely employed for constructive economic activity or only tax minimization would be beneficial.

Keywords: *Multinationality, Transfer Pricing, Profit Shifting*

PENDAHULUAN

Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional/ *International Consortium of Investigative Journalists* (2021) atau biasa disingkat *ICIJ* mendapati lebih dari 11,9 juta file rahasia dan menghabiskan waktu dua tahun untuk mengusut dan menggali informasi bersama dengan lebih dari 600 jurnalis yang tergabung dalam 150 media di seluruh dunia. Investigasi *ICIJ* terhadap dokumen tersebut dikenal sebagai *Pandora Papers* dan telah dirilis ke publik pertama kali pada 3 Oktober 2021. *Pandora Papers* menguak kekayaan tersembunyi, penghindaran pajak, dan pencucian uang oleh 956 perusahaan di wilayah *offshore tax haven* yang terhubung

dengan 336 politisi tingkat tinggi dan pejabat publik. Sistem *offshore* memungkinkan individu kaya dan perusahaan besar untuk mentransfer aset kena pajak ke entitas *paper-only* di negara-negara dengan pajak rendah tanpa harus tinggal atau menghasilkan keuntungan di sana.

Dampak *offshore tax haven* terhadap kehidupan orang banyak tidak langsung, tetapi besar. Ketika individu atau perusahaan menyembunyikan aset mereka di wilayah *tax haven* melalui skema ilegal, pemerintah menjadi kehilangan sumber pendapatan yang semestinya dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan warga negara. Menurut Zucman, G., (2015) dari University of California, Berkeley, yang menulis *The Hidden Wealth of Nations*, *tax evasion* merugikan negara sekitar \$200 miliar setiap tahun. Laporan lain oleh Shaxson., N., (2019) menyebutkan bahwa pemerintah di seluruh dunia kehilangan antara 500 miliar dan 600 miliar dolar AS per tahun dalam pengumpulan pajak perusahaan karena uang yang disimpan di wilayah *tax haven*.

Penyalahgunaan pajak perusahaan di antaranya dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional yang mengalihkan keuntungannya (*profit shifting*) ke negara *tax haven*. Penelitian Pramesthi, Suprpti, dan Kurniawati (2019) membuktikan bahwa perusahaan dengan tingkat multinasionalitas yang tinggi melakukan transfer profit dengan memanfaatkan negara *tax haven*. Namun, penelitian oleh Nurhidayati dan Fuadillah (2018) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu multinasionalitas berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

Pramesthi (2019) melakukan penelitian terhadap transaksi piutang pihak berelasi perusahaan manufaktur di industri dasar dan kimia. Penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan entitas anaknya di negara *tax haven* sebagai kerabat untuk melakukan *transfer pricing* dalam konteks *profit shifting*. Hasil studinya tidak sejalan dengan apa yang menjadi temuan Nurhidayati (2018) yakni *transfer pricing* memiliki efek negatif dan tidak signifikan terhadap penggunaan negara *tax haven*.

Penelitian ini meneruskan studi yang dilakukan oleh Nurhidayati (2018) dan Pramesthi (2019) dengan perbedaan pada beberapa hal. Pertama, dari beberapa strategi *profit shifting*, studi ini memusatkan sasaran penelitiannya hanya pada dua variabel independen yakni *multinationality* dan *transfer pricing*. Ini didasarkan pada IMF *Working Paper* (2018) mengemukakan bahwa *transfer pricing* adalah strategi *profit shifting* yang mendominasi diterapkan oleh perusahaan multinasional di negara-negara berkembang.

Kedua, pengukuran *transfer pricing* pada penelitian ini menggunakan rekomendasi dari studi Nurhidayati (2018) yang telah diimplementasikan oleh Pramesthi (2019). Selain itu, indikator negara *tax haven* yang digunakan studi ini didasarkan pada *Corporate Tax Haven Index* - (2021). Ketiga, penelitian Nurhidayati (2018) menyatakan bahwa setiap sektor industri pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia memilih cara yang berbeda dalam memanfaatkan negara *tax haven*. Selain sektor industri dasar dan kimia yang telah dibuktikan oleh Pramesthi (2019),

hanya sektor yang memilih cara *multinationality* dan *transfer pricing* yang akan menjadi sampel pada penelitian ini.

Dalam kasus perusahaan multinasional, pajak perusahaan jelas berdampak pada upaya manajerial dan isu insentif. Persoalan insentif kantor pusat perusahaan multinasional dalam memotivasi manajer anak perusahaan di beberapa yurisdiksi pajak akan menjadi saling terjalin. Karena keputusan upaya agen saling bergantung, prinsipal memanfaatkan kesempatan dari perbedaan tarif pajak melalui strategi *profit shifting*.

Bauer, Kourouxous, dan Krenn (2018) merumuskan bahwa insentif manajer anak perusahaan di negara-negara dengan pajak rendah lebih tinggi daripada kompensasi manajer anak perusahaan di negara-negara dengan pajak tinggi. Adanya upaya prinsipal yang condong mengarahkan besaran kompensasi dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah adalah guna menghasilkan peningkatan keuntungan (Martini, Niemann, & Simons, 2016). Sikap prinsipal yang demikian selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramesthi, Suprpti, dan Kurniawati (2019); Pratama (2020); dan Akamah, Hope, Thomas (2018). Ditunjukkan oleh penelitian-penelitian tersebut bahwasanya negara *tax haven* merupakan penampung aktivitas *profit shifting* yang dilakukan perusahaan multinasional.

Penulis beranggapan bahwa semakin multinasionalitas suatu perusahaan multinasional yang terungkap dari nilai *multinationality* yang besar, maka akan semakin tinggi kemungkinan perusahaan tersebut untuk memanfaatkan entitas anak yang tergabung dalam *tax haven*. Perusahaan multinasional berupaya mengoptimalkan keuntungan dengan mengatur strategi jumlah pajak yang dibayarkan. Tindakan tersebut semakin didorong pula oleh sikap prinsipal dan agen yang ingin terus memaksimalkan keuntungannya. Oleh karenanya, penulis mengajukan hipotesis:

H₁: Semakin besar nilai *multinationality* suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat pemanfaatan entitas anak yang tergabung dalam *tax haven*.

Pendapatan dan beban divisi perusahaan yang dilaporkan manajer ke kantor pusat dipengaruhi oleh harga transfer yang ditetapkan (Bauer, Kourouxous, & Krenn, 2018). Harga di mana barang dan jasa ditransfer secara internal dalam suatu perusahaan dapat memengaruhi alokasi laba kena pajak antara divisi perusahaan yang terletak di yurisdiksi pajak yang berbeda. Tarif pajak berbeda dapat mendistorsi harga transfer (Bauer, Kourouxous, & Krenn, 2018), akibatnya kondisi tersebut membentuk kecenderungan prinsipal terkait pemberian insentif dan kemudian menjadi alasan bagi agen untuk bertindak berdasarkan insentif yang diberikan.

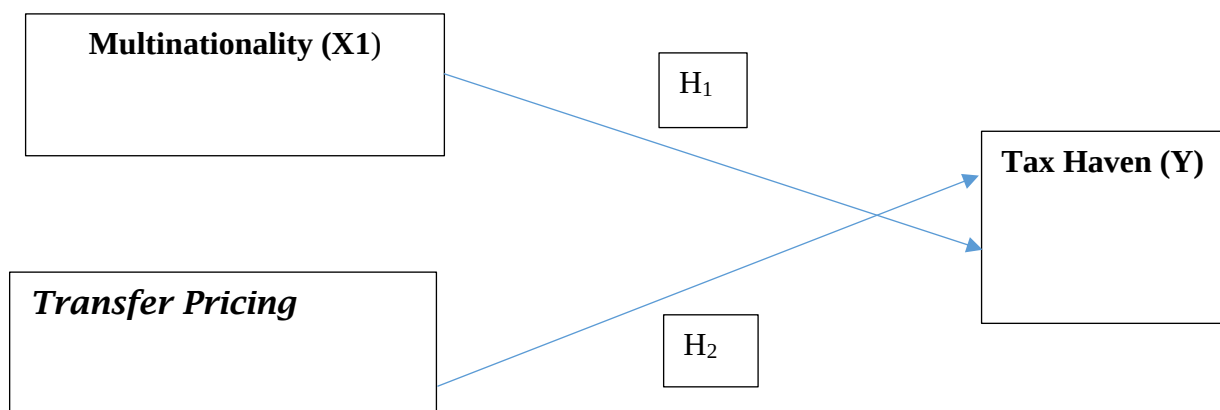
Penerapan *arm's length principle* yang sulit untuk menentukan harga transfer kerap diimplementasikan berdasarkan interpretasi pribadi. Celah ini terbukti menjadi sumber strategis perusahaan untuk melakukan *profit shifting*. Penelitian Pramesthi, Suprpti, dan Kurniawati (2019); Nugraha dan Kristanto (2019); dan Merle, Al-Gamrh, dan Ahsan (2019) menemukan bahwa pemanfaatan negara *tax haven* didorong oleh intensitas *transfer pricing*. Tingginya nilai transaksi antar

entitas anak perusahaan cenderung dimanfaatkan untuk terlibat dalam aktivitas *profit shifting* guna mengamankan arus kas masuk jangka panjang.

Penulis berasumsi bahwa semakin agresif aktivitas *transfer pricing* suatu perusahaan yang terungkap dari nilai *transfer pricing* yang besar, maka akan lebih mungkin bagi perusahaan tersebut untuk memanfaatkan entitas anak yang tergabung dalam *tax haven*. Perusahaan multinasional bertindak strategis terkait penentuan harga transfer guna minimalisasi pajak yang dibayarkan. Tindakan tersebut semakin didorong pula oleh sikap selaras prinsipal dan agen yang berupaya mencegah distorsi harga transfer atas imbalan ekonomi yang akan mereka dapatkan. Oleh karenanya, penulis mengajukan hipotesis:

H₂: Semakin besar nilai *transfer pricing* suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat pemanfaatan entitas anak yang tergabung dalam *tax haven*.

Secara garis besar, kerangka konseptual penelitian ini ialah yang ditunjukkan:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Data Diolah, 2024

METODE PENELITIAN

Variabel independen pertama ialah multinationality atau multinasional yang mengacu pada definisi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (2022) yakni perusahaan multinasional/multinational enterprise (MNE)/multinational corporation (MNC)/international corporation yang pendirian bisnisnya terdapat di dua atau lebih yurisdiksi. Dalam hal penelitian ini, dinilai berdasarkan informasi kedudukan entitas anak perusahaan.

Variabel independen lainnya ialah *transfer pricing* atau harga transfer yang mengacu pada definisi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yakni nilai moneter yang melekat pada transaksi di antara pihak-pihak di bawah kepemilikan atau kendali yang sama. Dalam hal penelitian ini, nilai moneter yang dimaksud adalah piutang pihak berelasi perusahaan.

Berikut masing-masing operasional variabel dan skala pengukurannya:

1. *Multinationality* Richardson, Taylor, & Lanis (2013) Skala pengukuran: jumlah entitas anak perusahaan LN/Jumlah seluruh entitas anak perusahaan
2. *Transfer Pricing* skala pengukuran: Total Piutang pihak berelasi/ total seluruh piutang perusahaan.

3. Pemanfaatan negara Tax Haven pengukuran Logaritma natural dan total entitas anak perusahaan yang berlokasi di negara tax haven.

Adapun variabel dependen yakni pemanfaatan negara *tax haven* yang mengacu pada upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya melalui *profit shifting* dari yurisdiksi tarif pajak yang lebih tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau *tax haven*, sejalan dengan definisi penelitian terdahulu oleh Merle, Al-Gamrh, dan Ahsan (2019), Nurhidayati & Fuadillah (2018), dan Pramesthi, Suprpti, & Kurniawati (2019). Dalam hal penelitian ini, yang termasuk dalam negara *tax haven* adalah sejumlah 70 negara yang memiliki CTHI *value* (*Corporate Tax Haven Index value*) tertinggi atau termasuk dalam daftar *Corporate Tax Haven Index* - (2021) oleh *Tax Justice Network* sebagaimana tertera pada Lampiran 1. Dengan ini, maka seluruh variabel penelitian merupakan jenis data rasio.

Dalam hal penelitian ini, populasi adalah semua perusahaan sektor energi (IDXENERGY), sektor barang baku (IDXBASIC), sektor perindustrian (IDXINDUST), sektor barang konsumen primer (IDXNONCYC), sektor barang konsumen non-primer (IDXCYCLIC), dan sektor properti & real estat (IDXPROPERT) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 - 2020. Pada mulanya sektor-sektor tersebut tergabung dalam perusahaan sektor industri dasar & kimia, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor properti & real estate, serta sektor perdagangan, jasa, & investasi berdasarkan klasifikasi JASICA. Sektor-sektor tertentu tersebut dipilih dengan mengacu pada hasil penelitian Nurhidayati (2018). Beberapa penyesuaian diimplementasikan mengingat penelitian Nurhidayati (2018) didasarkan pada klasifikasi Jakarta Stock Industrial Classification (JASICA), sedangkan penelitian ini menggunakan klasifikasi baru yang menggantikan JASICA yaitu IDX-IC. Kriteria penarikan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan tercatat di BEI dengan sektor tertentu yang tersedia laporan keuangan tahunannya dengan menggunakan mata uang IDR selama tiga tahun berturut-turut yaitu untuk tahun 2018, 2019, dan 2020.
2. Perusahaan tercatat di BEI dengan sektor tertentu yang merupakan perusahaan multinasional dengan setidaknya memiliki satu entitas anak selain di Indonesia dan di antaranya termasuk negara *tax haven* selama tiga tahun berturut-turut yaitu untuk tahun 2018, 2019, dan 2020.
3. Perusahaan tercatat di BEI dengan sektor tertentu yang mempunyai transaksi kepada pihak berelasi selama tiga tahun berturut-turut yaitu untuk tahun 2018, 2019, dan 2020.

Adapun daftar perusahaan yang merupakan sampel penelitian ini adalah sejumlah 24 perusahaan atau sama dengan 72 pengamatan yang telah memenuhi kriteria.

Teknik Pengolahan Data

Dalam hal penelitian ini, kumpulan data yang diperoleh akan diolah menjadi informasi yang dapat dipergunakan menggunakan alat uji statistik SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 25. SPSS dipilih karena sedianya dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik ilmu-ilmu sosial.

Teknik Analisis Data dimulai dari Statistik Deskriptif. Uji Asumsi Klasik selanjutnya

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang digunakan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Dalam hal penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama *multinationality* dan *transfer pricing* berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Pengambilan kesimpulannya yakni jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$ maka *multinationality* dan *transfer pricing* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. F_{Tabel} akan digunakan pada signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan df_1 adalah jumlah variabel bebas, sedangkan df_2 adalah jumlah sampel dikurangi jumlah variabel bebas dikurangi 1 atau ($df_2 = N - k - 1$) (Purnomo, 2016).

Uji Parsial (Uji t)

Jika uji F dipergunakan untuk menguji koefisien regresi secara bersamaaan, maka uji T digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Dalam hal penelitian ini, uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial *multinationality* atau *transfer pricing* berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Pengambilan kesimpulannya yakni jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$ maka *multinationality* atau *transfer pricing* secara parsial berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Nilai t hitung positif artinya berpengaruh positif dan sebaliknya. t_{Tabel} akan digunakan pada signifikansi 0,05 dibagi 2 = 0,025 dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ (Purnomo, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengambilan Sampel

Berdasarkan metode *purposive sampling*, terpakai sejumlah 24 perusahaan sebagai sampel akhir penelitian ini sesuai dengan prosedur pemilihan sampel dengan total sampel 72 sample.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

T_{Tabel} pada penelitian ini menggunakan signifikansi 0,025 dengan derajat kebebasan 68 sehingga didapatkan nilai $T_{tabel}(0,025; 68)$ adalah 1,99601. Adapun nilai t hitung dan nilai signifikansi variabel independen *multinationality* dan *transfer pricing* terlihat pada Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda. Variabel independen *multinationality* memiliki nilai t hitung -0,479 dengan signifikansi 0,633 yang mengartikan bahwa secara parsial *multinationality* berpengaruh tidak signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven* atau semakin besar nilai *multinationality* suatu perusahaan, maka tidak berpengaruh terhadap tingkat pemanfaatan entitas anak yang tergabung dalam *tax haven*.

Variabel independen lainnya yakni *transfer pricing* menunjukkan angka 22,190 dan 0,000 masing-masing untuk nilai t hitung dan nilai signifikansi. Dengan nilai t hitung $> t$ tabel ($22,190 > 1,99601$) dan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka *transfer pricing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven* atau semakin besar nilai *transfer pricing* suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat pemanfaatan entitas anak yang tergabung dalam *tax haven*.

Hasil Koefisien Determinasi

Ditunjukkan pada Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda bahwa 0,88 merupakan nilai Adjusted R-Square penelitian. Nilai 0,88 berarti *multinationality* dan *transfer pricing* berpengaruh 88% terhadap pemanfaatan entitas anak yang tergabung dalam *tax haven*, sisanya 12% dijelaskan oleh faktor lain yang bukan variabel independen penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Uji Parsial (Uji T)	t	Sig.	
<i>Multinationality</i>	-,479	,633	
<i>Transfer Pricing</i>	22,190	,000	
Uji Simultan (Uji F)			
F			253,137
Sig.			,000
Uji Koefisien Determinasi			
<i>Adjusted R-Square</i>			,880

Sumber: Data Diolah, 2024

Pembahasan

Multinationality terhadap Pemanfaatan Negara Tax Haven

Dengan nilai t hitung negatif dan nilai signifikansi $> 0,05$, hipotesis pertama ditolak yang memaknai bahwa tingkat *multinationality* perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan entitas anak yang tergabung dalam *tax haven*. Faktor yang memengaruhinya antara lain fakta bahwa mayoritas perusahaan multinasional Indonesia dalam penelitian ini memegang nilai *multinationality* di bawah rata-rata 19% yakni sejumlah 58% atau 42 pengamatan. Karakteristik sampel ini serupa dan mendukung hasil penelitian (Zia, Pratomo, & Kurnia, 2018). Penolakan hipotesis pada penelitian ini didukung pula oleh hasil penelitian Dewi dan Jati (2014); Nugraha & Kristanto (2019); Nurhidayati dan Fuadillah (2018).

Masalah keagenan pada teori keagenan didefinisikan sebagai akibat dari pembagian risiko di antara pihak-pihak berkolaborasi yang memiliki toleransi risiko yang berbeda-beda (Arrow (1971) dan Wilson (1968). Prinsipal, atau pemilik, menginvestasikan kekayaan mereka dan menanggung risiko untuk mendapatkan imbalan ekonomi, tetapi agen, atau manajer, menghindari risiko dan fokus dengan memaksimalkan keuntungan pribadi mereka.

Perusahaan Indonesia secara umum dapat dikatakan memiliki tingkat *multinationality* yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, hanya 19%. Sebagai pembanding dengan proksi yang sama, diketahui bahwa tingkat *multinationality* Australia adalah 37% (Richardson, Taylor, & Lanis, 2013). Meskipun

tingkat multinasionalitas sudah terbilang rendah, nyatanya masih banyak perusahaan Indonesia dengan nilai di bawah rata-rata. Nilai tersebut sejatinya dapat lebih rendah lagi jika entitas anak perusahaan berstatus pra-operasi tidak dimasukkan.

Hasil olah data penulis menunjukkan bahwa sebagian besar, 9 dari 13, lokasi entitas anak perusahaan merupakan negara *tax haven*. Lokasi entitas anak perusahaan Indonesia di luar negeri tersebar secara terbatas di British Virgin Islands, Cayman Islands, China, Filipina, Hong Kong, Malaysia, Mauritius, Netherlands, Singapore, Thailand, United Emirates Arab, United Kingdom, dan Vietnam. Namun, persentase entitas anak perusahaan yang berlokasi di luar negeri hanya 12% dari seluruh entitas anak perusahaan untuk tahun 2018 sampai tahun 2020. Dengan rincian untuk tahun 2018 terdapat 113 dari total 981 entitas anak perusahaan. Sejumlah 116 entitas anak berlokasi di luar negeri dari total 1008 entitas anak perusahaan di tahun 2019. Selanjutnya untuk tahun 2020 perusahaan Indonesia memiliki 123 dari total 1040 entitas anak.

Richardson, Taylor, dan Lanis (2013) menemukan bahwa perusahaan dengan eksposur internasional yang lebih besar memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak. Negara maju layaknya Amerika Serikat dengan eksistensi dan kapitalisasi pasar yang besar, terbukti bahwa perusahaan multinasionalnya terus menurun dalam hal pembayaran pajak tunai secara signifikan selama 25 tahun terakhir (Dyrenge, Hanlon, Maydew, & Thornock, 2017). Eksposur internasional mengambil peran akan tindakan prinsipal dan agen untuk mengupayakan optimalisasi pembayaran pajak melalui pemanfaatan *tax haven*. Meskipun sebagian besar lokasi entitas anak perusahaan Indonesia merupakan negara *tax haven*, prinsipal dan agen perusahaan multinasional Indonesia sulit untuk bertindak akan implementasi *profit shifting*, hal ini disebabkan rendahnya kekuatan eksposur internasional yang dimiliki.

Transfer Pricing terhadap Pemanfaatan Negara Tax Haven

Dengan nilai *t* hitung positif dan nilai signifikansi $< 0,05$, hipotesis kedua diterima yang memaknai bahwa *transfer pricing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Hasil ini menekankan pentingnya perhatian khusus akan penerapan *arm's length principle* (ALP). Terutama pada perusahaan dengan nilai pihak berelasi di atas rata-rata 24% dari seluruh total piutang. Bahkan pada tingkat maksimum, terdapat perusahaan yang memegang nilai *transfer pricing* sebesar 97%. Nilai rata-rata dan nilai maksimum tersebut tak jauh berbeda dengan hasil penelitian Pramesthi, Suprpti, dan Kurniawati (2019) masing-masing sebesar 23% dan 98%.

Diterimanya hipotesis kedua penelitian ini juga didukung oleh penelitian Merle, Al-Gamrh, dan Ahsan (2019) yang menilai bahwa tingginya nilai transaksi antar entitas anak perusahaan cenderung dimanfaatkan untuk terlibat dalam aktivitas *profit shifting* guna mengamankan arus kas masuk jangka panjang. Saluran *transfer pricing* ini juga berlaku pada negara berkembang layaknya Afrika Selatan. Berdasarkan data rahasia kepabeanan atas barang impor, ditemukan adanya

penyimpangan atas estimasi *arm's length principle* yang dimotivasi insentif pajak untuk menggeser keuntungan (Wier, 2020).

Selain itu, hasil ini menguatkan teori agensi akan sikap selaras prinsipal dan agen yang berupaya mencegah distorsi harga transfer dengan memanfaatkan variasi tarif pajak di antara entitas anak perusahaan (Bauer, Kourouxous, & Krenn, 2018). Adapun pemanfaatan negara *tax haven* melalui *transfer pricing* yang benar-benar untuk tujuan ekonomi produktif maupun hanya untuk minimalisasi pajak semata, *keduanya*, tercermin dalam hasil penelitian ini. Oleh karenanya, hasil ini harus disikapi dengan hati-hati dan ditindak lanjuti berdasarkan sumber data *direct*.

SIMPULAN

Studi ini menguji pengaruh dua strategi *profit shifting* yaitu *multinationality* dan *transfer pricing* terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menemukan bahwa tingkat *multinationality* perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan entitas anak yang tergabung dalam *tax haven*. Hal yang mendasari hasil tersebut adalah karena rendahnya tingkat *multinationality* dan kekuatan eksposur internasional yang dimiliki perusahaan Indonesia. Namun, penelitian ini terbatas pada perusahaan yang menggunakan mata uang IDR dalam pelaporan keuangannya. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan perusahaan yang menggunakan mata uang USD. Adapun jika terdapat perusahaan asing yang mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia atau adanya peningkatan akan persentase *multinationality*, dapat menjadi studi yang penting bagi penelitian selanjutnya dalam mengindikasikan potensi *tax evasion*. Studi demikian juga dapat memverifikasi apakah pemanfaatan anak perusahaan *tax haven* hanya berlaku di negara dengan jumlah perusahaan multinasional yang signifikan dan tingkat eksposur internasional yang tinggi.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini juga menekankan pentingnya perhatian khusus akan penerapan *arm's length principle* (ALP) dengan penemuan bahwa *transfer pricing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Penemuan ini perlu ditafsirkan dengan kehati-hatian, mengingat keterbatasan sumber data dalam mengindikasikan *transfer pricing* pada penelitian ini hanya berdasarkan data *indirect*. Penelitian selanjutnya dapat berpedoman pada sumber *direct* layaknya *TP Doc* (*Transfer Pricing Documentation*) sehingga lebih lanjut dapat diketahui apakah kegiatan pemanfaatan *tax haven* benar-benar digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif atau hanya minimalisasi pajak semata.

DAFTAR RUJUKAN

- Akamah, H., Hope, O.-K., & Thomas, W. B. (2018). Tax havens and disclosure aggregation. 49(01), 49 - 69. doi::10.1057/s41267-017-0084-x
- Arrow, K. (1971). *Essays in the theory of risk bearing*. Chicago: Markham .

- Bauer, T., Kourouxous, T., & Krenn, P. (2018). Taxation and agency conflicts between firm owners and managers: a review. *Business Research*, 11, 33 - 76. doi:<https://doi.org/10.1007/s40685-017-0054-y>
- Dewi, N. K., & Jati, I. (2014). PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, DAN DIMENSI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA TAX AVOIDANCE DI BURSA EFEK INDONESIA. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249-260. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7929>
- Dyrengr, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L., & Thornock, J. R. (2017). Changes in corporate effective tax rates over the past 25 years. *Journal of Financial Economics*, 124(3), 441-463. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.04.001>
- International Consortium of Investigative Journalists. (2021, October 3). *Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak*. Retrieved from <https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/>
- Martini, J. T., Niemann, R., & Simons, D. (2016). Tax-induced distortions of effort and compensation in a principal-agent setting. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 27, 26 - 39. doi:<https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2016.07.002>
- Merle, R., Al-Gamrh, B., & Ahsan, T. (2019). Tax havens and transfer pricing intensity: Evidence from the French CAC-40 listed firms. *Cogent Business & Management*, 06(01). doi:<https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1647918>
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 09(02). doi:<http://dx.doi.org/10.23887/jiah.v9i2.21011>
- Nurhidayati, & Fuadillah, H. (2018). The Influence of Income Shifting Incentives towards The Tax Haven Country Utilization: Case Study on the Companies listed in Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20(1), 27-38. doi:10.9744/jak.20.1.27-38
- ramesthi, D. F., Suprpti, E., & Kurniawati, E. T. (2019). Income Shifting dan Pemanfaatan Negara Tax Haven. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 375-386. doi:10.22219/jrak.v9i3.68
- Pratama, R. A. (2020). Anti-avoidance and profit shifting in asean multinational enterprises: is it effective? *Info artha*, 04(01), 47 - 61. doi:<https://doi.org/10.31092/jia.v4i1.641>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economic*, 9, 136-150. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Shaxson, N. (2019). *Tackling Tax Havens*. Washington, D.C.: International Monetary Fund. Retrieved from <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm>

- Wier, L. (2020). Tax-motivated transfer mispricing in South Africa: Direct evidence using transaction data. *Journal of Public Economics*, 184. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104153>
- Wilson, R. (1968). On the theory of syndicates. *Econometrica*, 36(01), 119 - 132.
- Zia, I. K., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Kepemilikan institusional dan multinationality dengan firm size dan leverage sebagai variabel kontrol terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(02), 67-73. Retrieved from <https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/article/view/1369>
- Zucman, G. (2015). *The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens*. (T. L. Fagan, Trans.) London: The University of Chicago Press.